

2 MANTAN PEJABAT KUANSING DIVONIS 12 TAHUN KASUS PROYEK HOTEL, KEJARI KUANSING PIKIR-PIKIR



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/14/>

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing masih pikir-pikir atas vonis Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru terhadap dua terdakwa kasus korupsi hotel Kuansing. Kasus ini juga menyeret mantan Bupati Kuansing Sukarmis.

Eks Kepala Bappeda Kabupaten Kuansing Hardi Yacub Kamis (13/6/2024) kemarin dijatuhkan vonis 12 tahun. Hardi Yacub juga dikenakan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan. Tak hanya Hardi Yacub, eks Kabag Pertanahan di Setda Kabupaten Kuansing Suhasman juga diganjar vonis yang sama atas perkara tersebut. Suhasman juga dikenakan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti sebesar Rp 25 juta. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya JPU dari Kejari Kuansing menuntut keduanya dengan 14 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara. Sedangkan Suhasman dituntut 13 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp 25 juta. "Kami masih pikir-pikir, pengadilan memberikan waktu 7 hari untuk para pihak

mengajukan upaya hukum yang dalam hal ini Banding," kata Kepala Kejari Kuansing Nurhadi Puspondoyo saat dikomfirmasi, Jumat (14/6/2024).

Sementara itu Rizki Poliang selaku Kuasa Hukum Hardi Yacub mengaku belum bisa berkomentar banyak atas putusan tersebut. "Sejauh ini kami masih menunggu salinan putusan. Kami perlu menganalisa terlebih dahulu putusan tersebut untuk menyatakan sikap," ujar Rizki Poliang.

Kasus korupsi Hotel Kuansing juga telah menyeret mantan Bupati Kuansing Sukarmis. Sukarmis pun telah ditahan oleh Kejari Kuansing di Lapas Teluk Kuantan. Kajari Kuansing Nurhadi Puspondoyo sebelumnya pernah menyatakan bahwa kasus tersebut masih bergulir. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

Hotel Kuansing merupakan satu dari proyek tiga pilar yang menjadi andalan Sukarmis saat masih menjabat Bupati Kuansing. Proyek Tiga Pilar itu dibangun dengan masa tahun 2013,2014 dan 2015. Awal pembangunan Hotel Kuansing pada 2015, dianggarkan sebesar Rp 41 miliar. Pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya itu pun mendapatkan suntikan dana tambahan sebesar Rp 8 miliar. Kerugian negara atas kasus korupsi Hotel Kuansing mencapai Rp 22,6 miliar.

(Tribunpekanbaru.com / Guruh Budi Wibowo)

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/14/2-mantan-pejabat-kuansing-divonis-12-tahun-kasus-proyek-hotel-kejari-kuansing-pikir-pikir>, "2 Mantan Pejabat Kuansing divonis 12 Tahun Kasus Proyek hotel, Kejari Kuansing Pikir-pikir", 14 Juni 2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/111549/2024/06/14/korupsi-hotel-kuansing-eks-kepala-bappeda-dan-kabag-pertanahan-divonis-12-tahun-penjara#sthash.FQzSBPWc.dpbs>, "Korupsi Hotel Kuansing, Eks Kepala Bappeda dan Kabag Pertanahan Divonis 12 Tahun Penjara", 14 Juni 2024.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.